



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 64 / I / 2023

TENTANG
PENUNJUKKAN PANITIA PELAKSANA SUB KEGIATAN PENAGIHAN
PAJAK DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan sub kegiatan Penagihan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Bintan maka dipandang perlu menunjuk Panitia Pelaksana sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Panitia Pelaksana sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah Kabupaten Bintan tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Indonesia tahun Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 1) Sebagaimana telah diubah dalam peraturan daerah nomor 9 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 64;
8. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Panitia Pelaksana sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

Bupati ini.

- KEDUA : Panitia Pelaksana sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan Rekonsiliasi dalam rangka mengidentifikasi Wajib Pajak yang memiliki tunggakan.
 - b. Menginventarisir Daftar Nominatif Tunggakan Pajak.
 - c. Mencetak Surat Tagihan Pajak.
 - d. Menyampaikan Surat Tagihan Pajak.
 - e. Membuat Laporan Hasil Penagihan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan Keputusan Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan dengan nomor DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal : 09 JANUARI 2023

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

Lampiran Keputusan Bupati Bintang
Nomor : 64 / 1 / 2023
Tanggal : 09 JANUARI 2023

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA SUBKEGIATAN PENAGIHAN PAJAK
DAERAH TAHUN 2023

1. Pengarah : 1. Bupati Bintang
: 2. Wakil Bupati Bintang
: 3. Kepala Kejaksaan Negeri Bintang
2. Ketua : Kepala Badan Pendapatan Dearah Kabupaten Bintang
4. Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
5. Anggota : 1. Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara
: Kejaksaan Negeri Bintang
2. Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan
3. Kasubbag TU UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi
Daerah Kabupaten Bintang
4. Tedi Kurniawan, A.Md
5. Asri Mulyadi, A.Md
6. Syarifah Soraya Alatas
7. Misri Kurniati
8. Meddy Stiadhi
9. Aripa Damayanti
10. Wahyudi
11. Mitra Eka Hardiyanti

BUPATI BINTAN


ROBY KURNIAWAN